



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan tata cara pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61005), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada akun kode rekening retribusi pendapatan retribusi yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Berdasarkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan SKRDLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala SKPD/UKPD pemungut retribusi menerbitkan SPM-KRD.
- (2) SPM-KRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPKD, dengan dilengkapi dokumen:
 - a. identitas Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. NORD atau nomor pendaftaran/registrasi;
 - c. nomor rekening bank Wajib Retribusi;

- d. fotokopi bukti pembayaran retribusi daerah;
- e. fotokopi bukti dari Bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dengan memperlihatkan aslinya;
- f. asli Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
- g. asli SKRDLB;
- h. surat pernyataan keabsahan dan kelengkapan dokumen dari Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi; dan
- i. surat Kuasa bermaterai apabila dikuasakan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPM-KRD dari Kepala SKPD/UKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala BPKD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen SPM-KRD.
 - (2) Dalam hal dokumen SPM-KRD tidak lengkap, petugas BPKD menolak dan mengembalikan dokumen SPM-KRD.
 - (3) Dalam hal SPM-KRD lengkap, petugas BPKD melakukan proses pencairan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
 - (4) Pencairan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dari kode rekening objek retribusi daerah yang bersangkutan.
 - (5) Proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pemindahbukuan kepada Bank Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Wajib Retribusi dengan mengurangi rekening penerimaan pada rekening kas umum daerah.
 - (6) Berdasarkan bukti pemindahbukuan dari Bank Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa Bendahara Umum Daerah dan SKPD/UKPD Pemungut Retribusi melakukan koreksi penerimaan pada akun rekening retribusi yang bersangkutan.
- 4. Pasal 9 dihapus.
 - 5. Pasal 10 dihapus.
 - 6. Pasal 11 dihapus.
 - 7. Pasal 12 dihapus.
 - 8. Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 61004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

The image shows a circular official stamp of the Legal Office of the Secretariat of the Special Region of Jakarta. The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' and 'BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003